



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 78, Pasal 81 ayat (5), dan Pasal 82 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa jo ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 110);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu Besaran Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- (2) Besaran penghasilan tetap staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedua
Besaran Tunjangan

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan BPD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Sekretaris BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Ketua Bidang BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - e. Anggota BPD paling tinggi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Ketiga
Besaran Honorarium

Pasal 4

- (1) Besaran honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD paling tinggi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan atau setiap bulan; dan
 - c. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- (3) Besaran honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa (TPK), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan atau setiap bulan;
 - b. Sekretaris paling tinggi sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan atau setiap bulan; dan
 - c. Anggota paling tinggi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kegiatan atau setiap bulan.
- (4) Besaran honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan;
 - b. Sekretaris paling tinggi sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan; dan
 - c. Anggota paling tinggi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kegiatan.
- (5) Besaran honorarium Pengelola Aset Desa, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (PKPAD) paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Pembantu Pengelola Aset Desa (PPAD) paling tinggi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Petugas/Pengurus Aset Desa (PAD) paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (6) Besaran honorarium Tim Penyertaan Modal Desa, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan;
 - b. Sekretaris paling tinggi sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan; dan
 - c. Anggota paling tinggi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kegiatan.
- (7) Besaran honorarium Petugas dan honorarium lainnya, seperti petugas kebersihan kantor, petugas jaga malam kantor, supir ambulan desa, kader posyandu dan lain sebagainya ditetapkan paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA, PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PERANGKAT DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh

persen) dan tidak menerima tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan diaktifkan kembali.

- (2) Staf perangkat Desa dan staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan staf perangkat Desa dan staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan yang bersangkutan diaktifkan kembali.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Perangkat Desa atau Pelaksana Harian Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan yang berlaku, tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan yang berlaku, menerima Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Perangkat Desa yang menjadi Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian Perangkat Desa, memilih menerima salah satu Tunjangan Perangkat Desa.

Pasal 7

Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan/atau Penjabat Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku yang berasal dari selain Perangkat Desa, tidak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Tunjangan Badan

Permusyawaratan Desa, Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tunjangan Pengelolaan Aset di Kabupaten Tanah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 11